

BAB III

PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HAK ASASI MANUSIA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.22PK/PID/2017)

3.1 Pidana Mati Secara Teori

3.1.1 Sejarah Pidana Mati

Pada zaman dahulu telah dikenal dengan adanya hukuman mati, pada zaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman, yang mana pelaksanaan hukumna mati pada waktu itu sangat kejam, terutama pada saat jaman kaisar Romawi, namun pada zaman Nero yang pada masa itu cukup terkenal yang banyak dijatuhkan pidana mati terhadap orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.⁵⁷

Pada saat KUHP Indonesia yang waktu itu akan mulai diberlakukan, berdasarkan asas konkordansi ditanggal 1 Januari 1918, berlaku di Negara Belanda. Setelah era kemerdekaan, ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka KUHP berubah.

⁵⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 117-118.

Pidana mati di Indonesia bukanlah termasuk hukuman yang populer, karena hukuman ini jarang sekali diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana lainnya. Hukuman mati di Indonesia memang telah ada sejak masa kerajaan. Pada waktu itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja dengan maksud menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang ada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan kuda.

Penyimpangan terhadap asas kerkodansi telah terjadi dalam sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, pemberlakuan KUHP di Indonesia semestinya harus sesuai dengan WvS (Wetboek van Straafrecht) yang berlaku di Negara Belanda, namun ditahun 1818, Negara Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, sebab lembaga pidana mati telah dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan Staatsblad 162 Tahun 1870 tentang Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan pada sejarah KUHP Belanda dan sudah dibahas dari tahun 1846, dengan alasan pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilakukan sebab pidana mati sering mendapat grasi atau pengampunan dari Raja⁵⁸

⁵⁸ Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 14.

3.2.2 Perkembangan Pidana Mati serta Pro dan Kontranya

Pidana mati merupakan pidana yang mengerikan yang dikenal pada sistem pidana baik di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya di dunia, sebab pada saat pidana mati terjadi pelanggaran terhadap hak hidup bagi kita, manusia. Memang sebenarnya hak ini berada ditangan Tuhan.

Perdebatan hukuman mati di Indonesia tak kunjung usai sejak dahulu sampai sekarang, beberapa menilai hukuman mati adalah stimpal dengan kejahatan yang telah lakukan oleh seseorang, tetapi beberapa yang lainnya menilai hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia bahkan hingga sekarang hukuman mati menjadi bagian dalam hukum pidana Indonesia baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. Hal ini memunculkan perdebatan lain yaitu setuju dengan tidak setuju, pro dan kontranya dengan hukuman mati dalam system pidana seiring dengan desakan masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati⁵⁹.

Warisan hukum Belanda pada Indonesia adalah penjatuhan hukuman mati, hal ini terdapat didalam ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebelum ada yang baru menurut undang-undang di Indonesia dan dikuatkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 mengenai pemberlakuan WvS menjadi KUHP. Pidana mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan membela hak asasi, orang tidak dapat mencabut

⁵⁹ Lubis, Perkembangan Isu Hukuman Mati Di Indonesia, Jurnal Opinio Juris, Vol 3 Januari-Juni 2014, h. 33.

nyawa orang lain apalagi disertai dengan kekerasan dan penganiayaan terhadap korban. Hal ini tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain.

Dijatuhkannya pidana mati menimbulkan bermacam-macam pandangan. Didasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat *nonderogable rights*. Instrumen internasional mendukung keberadaan hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (*Declaration of Human Rights*) dan ICCPR. Demikian pula Pasal 28 A UUD 1945 yang menegaskan setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 I menyatakan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 28 I mengharuskan orang untuk memperhatikan hak hidup. Namun dalam Pasal 28 J menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Pada pasal 28 J terdapat pertanggungjawaban bagi yang melanggar HAM, dan sistem hukum pidana Indonesia masih menerapkan pidana mati. Pertimbangan hakim dalam putusan pidana mati pada dasarnya untuk membela hak asasi manusia pada korban yang dirampas oleh terpidana. Pesan yang ingin disampaikan adalah setiap orang tidak dapat mencabut nyawa orang lain dan harus saling menghormati hak asasi sesama. Hal ini mengacu

pada Pasal 28 J UUD 1945, dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Banyak negara-negara yang menolak dan meniadakan pidana mati dalam stelsel pidananya yang mendasari hal ini rupanya adalah Hak Asasi Manusia (HAM) serta nilai-nilai kemanusiaan, akan tetapi Indonesia sebagai Negara berkembang masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok yang membuat jera serta memberikan efek takut kepada masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya pidana mati kejahatan – kejahatan menjadi berkurang dimasa yang akan datang.

Adanya pidana mati di Indonesia tentunya tidak lepas dari pro dan kontra yang ada tentunya pro dan kontra tersebut hadir dengan argumentasi yang berbeda, hingga saat ini masalah mengenai pidana mati adalah persoalan yang belum terpecahkan dan selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan bahkan terkadang pidana mati sendiri menjadi isu politik melewati batas-batas negara yang mana kita juga mendengar bahwa munculnya protes pada suatu negara terhadap penjatuhan pidana mati yang ada di negara tersebut.

Sebenarnya penentangan pidana mati bukan hanya ajang usaha atau perjuangan yang sia-sia belaka hal ini dilihat dari abad ke-18 telah mencela pidana mati berhubung dengan khusus pidana mati kepada Jean C'allas di Perancis yang mendapat tuduhan bahwa ia membunuh putranya sendiri dan dijatuhi hukuman mati namun hal tersebut adalah salah, ternyata yang membunuh anaknya adalah orang lain sehingga adanya

alasan jangan sampai pengadilan menetapkan pidana, maka ia berusaha untuk memperjuangkan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana⁶⁰.

Sementara itu menurut J. E. Saahetapy orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu. Gerakan menentang pidana mati ini menjalar ke berbagai negara. Pada tahun 1847 di negara bagian Michigan pidana mati dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di Nederland pada tahun 1870.⁶¹

Masa kini di Indonesia secara kriminologis pidana mati diluar negeri tidak berhasil dan menghapus pidana mati dalam KUHP nya apakah pemerintah masih tetap berkeyakinan untuk mempertahankan para pendukung pidana mati, atau tidak dan lagi di beberapa negara walaupun di dalam KUHP masih mencantukna pidana mati tetapi penjatuhannya bukan lagi pidana mati melainkan penjara seumur hidup. Orang-orang yang pro terhadap pidana mati mempunyai alasannya sendiri.

Selain itu ada beberapa tokoh yang berpendapat bahwa pidana mati perlu dilakukan, antara lain :

Jonkers *pro* terhadap pidana mati melalui pendapatnya bahwa pidana tidak dapat ditarik kembali, jika telah diproses atau dilaksanakan. Alasan tersebut tidak dapat

⁶⁰ Rasyid Khairani, Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Baladika, Jakarta, 1977, h. 14.

⁶¹ J.E. Saahetapy, Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, 1982, h. 347.

diterima untuk berpendapat bahwa pidana mati tidak bisa diterima. Karena pada pengadilan biasanya putusan hakim berdasarkan alasan yang sesuai.⁶²

Menurut Lambroso dan Garofalo mengemukakan jika pidana mati merupakan perangkat atau alat yang mutlak yang terdapat di tengah masyarakat dengan tujuan untuk menyalakan orang atau pelaku yang tidak bisa diperbaiki lagi perbuatannya.⁶³

Selain itu Suringa yang menyatakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang cepat dapat mempergunakannya.⁶⁴

Dari beberapa pendapat pro dan kontra terhadap keberadaan pidana mati di Indonesia, pada dasarnya Indonesia tetap menjadi salah satu negara yang memakai dan mempertahankan hukuman pidana mati dalam sistem pidana nasionalnya.

Eksistensi pidana mati sendiri masih dipertahankan hingga saat ini, hal ini berdasarkan pada alasan konvensional yakni sangat dibutuhkannya pidana mati dalam menghilangkan nyawa orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara yang dirasa bahwa orang atau pelaku tindak pidana tidak dapat diampuni kesalahannya.

⁶² A. Hamzah & A. Sumangelipu, Op.cit., h. 25-26.

⁶³ Ibid., h. 27

⁶⁴ Ibid., h.27

3.2 Hak Asasi Manusia

3.2.1 Konsep dan Filosofi Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia merupakan perjalanan panjang bagi manusia, bahkan sebagian orang menyebutkan sebagai suara-suara korban, sejarah perkembangan hak asasi manusia tidak akan berhenti sampai pada hari ini sebab itu berasal dari pada manusia itu sendiri.

Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh, hak sendiri adalah unsur normative yang terdapat dalam diri manusia yang diterapkan pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait antara individu dengan instansi. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat secara *inherent* pada diri manusia itu sendiri, alasannya kita memiliki hak asasi adalah ya kita sendiri, kita ini adalah manusia. Fokus utama daripada Hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat kita akan menjadai terganggu apabila kita menjadi korban pelecehan, perbudakan, penyiksaan termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Pembahasan mengenai permasalahan HAM merupakan hal yang tidak jarang dibicarakan khususnya dalam era reformasi ini selain itu HAM juga mendapatkan atensi atau perhatian yang lebih pada era ini dibandingkan dengan era sebelumnya.

Gagasan tentang hak asasi manusia sendiri bisa diruntut kembali hingga jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga sampai pada zaman modern, sementara dimata para ahli hukum ada 3 teori utama yang memberikan uraian

mengenai bermulanya pemikiran tentang hak asasi manusia yaitu teori hukum kodrati, positivisme dan anti-utilitarian.

a. Teori Hukum Kodrati

Teori Hukum Kodrati tidak lepas dari tulisan Santo Thoma Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati adalah bagian dari hukum Tuhan yang dapat dipahami melalui penalaran manusia, gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar tentang hak individu yang bersifat otonom, selain itu Aquinas berpendapat bahwa kita manusia diberikan anugrah identitas yang unik dari Tuhan dan hal ini terpisah oleh Negara, tetapi gagasan Aquinas menuai banyak kritik. Selain itu Grotius, berpendapat bahwa teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan logika dan ilmu ukur. Sepanjang Abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.⁶⁵

Namun John Locke dan JJ Rousseau mengajukan pemikiran bahwa semua individu diberikan karunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang adalah milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau diutak-atik

⁶⁵ J. A, Denny, Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, ctk. Pertama, Gramedia, Jakarta 2013, h. 8

oleh negara. Melalui suatu —kontrak social (social contract), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut⁶⁶. Rousseau mengikuti teori kontrak social. Tetapi berbeda dengan Locke, Rousseau mengatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga Negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan ada pada warga Negara sebagai satu kesatuan yang bisa diidentifikasi melalui kehendak umum (*general will*).⁶⁷

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Jeremy Bentham menentang teori hukum kodrati habis-habisan. Kritik terbesarnya mendasarkan bahwa teori hukum kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagi Bentham, hak kodrati adalah anak yang tidak memiliki ayah. Karena hak barulah ada apabila ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan (utilitas) mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan suatu hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah

⁶⁶ Rhona K.M Smith, et. al., Hukum Hak Asasi Manusia, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 12

⁶⁷ J. A Denny, Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, op.cit, h.9

manusia yang paling banyak.⁶⁸ Setiap orang memiliki hak, tetapi hak tersebut bisa hilang apabila bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas banyak orang. Kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme dikenal juga sebagai teori utilitarian, selanjutnya menurut John Austin satu-satunya hukum ialah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dengan disertai aturan dan sanksi yang tegas, sehingga dengan cara ini suatu system yang rasional terdiri dari aturan-aturan yang saking berkaitan dapat diklarifikasi.

Pada pandangan teori positivisme hak akan muncul jika ada hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara. Dan yang paling menonjol dalam pandangan ini ialah mempriorotaskan kesejahteraan mayoritas. Sedangkan kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas bisa diabaikan dan kehilangan hak-haknya.

c. Teori Keadilan

Merosotnya demokrasi Athena pada perang peloponesus dan setelahnya menjadi perenungan mengenai keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi *define* yang konkrit mengenai keadilan. Plato dan usahanya untuk mendapatkan konsep mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa

⁶⁸ Ibid, h. 10

ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang sudah ada.⁶⁹

Selanjutnya adalah keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (equality before the law).⁷⁰

Keadilan ini pada dasarnya adalah ukuran teknis daripada prinsip penerapan hukum. Aturan hubungan hukum haruslah ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki akibat dari tindakan tanpa memperhatikan si pelaku, dilihat juga tujuan dari sikap atau perilaku serta objeknya haruslah diukur melalui ukuran yang objektif.

Titik perkembangan paling penting dalam perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia ialah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Selain sebagai tonggak sejarah pergulatan bangsa dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Konsepsi hak asasi manusia yang dituliskan dalam deklarasi tersebut mencerminkan pemikiran modern mengenai hakikat keadilan. Dunia pada akhirnya tidak dapat berpaling dari gagasan hak asasi manusia. Terutama di akhir Perang Dunia II, ketika potret kemanusiaan secara vulgar tercabik-cabik mulai dari agresi militer, kolonialisme dan tragedy kemanusiaan Holocaust, oleh Nazi di Jerman.

⁶⁹ E.Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002, h. 7

⁷⁰ *Ibid* h. 10

Dunia tersadar bahwa kekejaman terhadap kemanusiaan tidak perlu terjadi dan tidak boleh terulang lagi dimasa mendatang. Tidak dapat dipungkiri bahwa deklarasi tersebut telah mendorong lahirnya kesadaran dan kewajiban bagi milyaran penduduk bumi.

Seperti halnya di beberapa Negara lainnya, Indonesia mendefinisikan hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melakat secara inherent pada manusia. Hak asasi manusia tidak mengenal pembedaan berdasar warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Jaminan atas pemenuhan hak asasi manusia membutuhkan klausul hukum. Oleh karenanya, hak asasi manusia diletakkan di seluruh peraturan perundang-undangan. Mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Kesemuanya itu termasuk menjadi bagian dari hukum hak asasi manusia.

Hukum hak asasi manusia dipahami sebagai hukum yang mengatur perilaku Negara terhadap semua manusia yang berada di negaranya, terlepas apakah mereka adalah warga Negara atau bukan, terlepas mereka penyandang disabilitas atau bukan, bahkan orang tanpa kewarganegaraan (*statelessness persons*) sekalipun tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hukum hak asasi manusia memberikan petunjuk mengenai hak-hak apa saja yang harus dipenuhi, dihormati dan dilindungi oleh Negara.

3.2.2 Pandangan HAM Mengenai Hukuman Mati

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hukuman mati jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebab peraturan yang terdapat di dalam

undang – undang ini jelas melarang adanya hukuman mati yang merupakan suatu hukuman dengan cara menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berisi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

dan Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,yang berisi :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia,sejahtera, lahir dan batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hukuman mati melanggar hak-hak seseorang untuk hidup.

Pada Pasal 1 butir (1), Pasal 71, 72 UU No. 39 Tahun 1999 berbicara mengenai Hak Asasi Manusia, baik Pemerintah atau Negara wajib melindungi, menjamin, menghormati, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seseorang. Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam bidang HAM, maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Jadi, Komnas HAM dapat pula menentukan suatu peristiwa atau kejadian melanggar HAM atau tidak.

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida yang dimaksud dalam undang-undang ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM mengenai hukuman mati, dapat dikatakan layak apabila seseorang atau kelompok yang melakukan suatu tindak pidana kejahatann tergolong membahayakan publik. Bertujuan untuk memberikan rasa aman, tertib dan nyaman kepada segenap warga Negara agar dapat mempertahankan kehidupannya sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

3.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 22PK/PID/2017

3.3.1 Kasus Posisi

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Muhdi Alias Masadi Alias Abah Wahyu Bin (Alm) Iluk selanjutnya disebut sebagai terdakwa. Terdakwa bertemu dengan korban Marsiah dan Harno sudah mengenal Marsiah selanjutnya disebut sebagai saksi mereka berdua memiliki hubungan kerja sama yaitu jual-beli yang mana korban Marsiah binti Basuni meminta Harno untuk dicarikan kayu gaharu, tanduk burung datu hulu dan guliga landak (batu yang ada di dalam perut landak), sehingga timbul niat Harno untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saat itu Harno mengatakan kepada teman yang lainnya “apabila mereka tidak memberikan harta mereka lebih baik dibunuh sekalian” dan semua teman-teman yang ada disitu menyetujuinya.

Hari Rabu, 04 Februari 2015 terdakwa dan teman-temannya menyiapkan dan setiap dari mereka membawa sebuah parang yang diletakkan dipinggang jumlah parangnya ada 6 buah selanjutnya parang tersebut sudah diasah agar tajam dan dapat membunuh korban dengan membacok mereka, sedangkan salah satu rekan mereka yang bernama Ido tidak menyimpan parang dipingangnya karena Harno sudah membagikan tugas kepada teman-teman, korban sampai duluan di Loksado dan ditelpon oleh Harno yang berkata bahwa ada kayu gaharu di rumah Harno serta meminta korban supaya mau pergi ke atas ke Loksado untuk mengambil kayu tersebut, namun rupanya hal ini hanyalah tipuan agar korban mau pergi dan setelah itu akan dirampok dan jika korban tidak mau memberikan barang miliknya lebih baik korban

dibunuh. Terdakwa bersama 6 orang lainnya menggunakan sarana 4 (empat) buah sepeda motor berangkat untuk bertemu korban di Desa Hantakan. Tempat pertemuan dengan korban adalah di jembatan besi Desa Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, korban datang bersama dengan 3 orang laki-laki yaitu korban Ahmad Saudi, korban Ahmad Hibni dan korban Abdul Liannor, para korban menggunakan sarana 1 buah motor jenis Yamaha Vixion Merah Putih dan 1 buah motor Jupiter MX hitam pada saat bertemu hanya Harno yang berbicara dengan korban Marsiah, tidak lama kemudian semuanya berangkat ke Loksado dengan motor yang beriringan ke Desa Haratai, ditengah perjalanan marsiah sempat menelepon seseorang, lalu perjalanan dilanjutkan melalui Pasar Loksado dan menuju jalan setapak ke arah Desa Haratai, lalu sesudah melewati kampong yang berjarak sekitar 2,5km Harno meminta semuanya untuk berhenti sejenak serta memberi arahan pada para korban kalau di atas dari tempat mereka berhenti terdapat jalan setapak untuk menuju rumah tempat penyimpanan kayu gaharu, hal ini merupakan tipuan supaya korban mau naik ke atas pada tempat yang tidak ramai dan terlindung oleh hutan dan supaya Muhdi beserta enam orang temannya yang lain mudah untuk mengambil barang-barang milik korban dan membunuhnya apabila barang-barang tersebut tidak diserahkan.

Setelah sampai Muhdi dan enam orang temannya juga korban berjalan naik ke atas beriringan lalu tibalah mereka di perkebunan karet yang sepi terdakwa beserta temannya yang lain dan para korban sedang istirahat duduk-duduk sambil membicarakan bagaimana pembayaran dalam transaksi jual-beli yang akan dilakukan oleh mereka, namun rupanya Muhdi beserta teman-temannya tersinggung dengan

ucapan korban Marsiah yang mengatakan bahwa mereka (Muhamad dan teman-temannya) bodoh, karena tidak mengerti pembayaran melalui ATM, Muhamad sambil menunggu Harno untuk memberikan arahan untuk membunuh para korban yang mana posisi korban Marsiah dan 3 orang lainnya serta teman-teman Muhamad sedang beristirahat sementara Ido dengan jarak empat meter dari Harno bertugas untuk melihat keadaan sekitar dan siap siaga untuk memberi tahu bila ada orang lain yang lewat dari tempat kejadian, tidak lama kemudian korban Marsiah bertanya, “apakah masih jauh rumahnya?”, lalu Harno menjawab, “masih di atas lagi”, setelah itu Harno memberi tanda atau kode kepada teman-temannya dengan anggukan kepala lalu Muhamad dan teman-teman yang lain langsung melakukan aksinya dengan membacok para korban memakai parang yang sudah diasah oleh mereka, sesudah mereka membunuh 4 orang korban mereka sempat menyetubuhi secara bergilir salah satu korban terlebih dahulu sebelum membunuhnya.

Sesudah itu Muhamad dan teman yang lain mencari barang korban, Muhamad mengambil tas milik korban Marsiah serta mengambil isinya yaitu sebuah timbangan digital hitam, sebuah senter dan uang *cash* sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Muhamad membuang tas tersebut dekat tubuh korban, lalu Muhamad menghampiri mayat korban Ahmad Saudi lalu mengambil HP dan dompet milik korban, namun terdakwa tidak paham cara penggunann *handphone* milik korban Akhmad jadi HP nya dibuang di sungai, dan sesudah memastikan semua korban sudah mati, baru Muhamad dan teman-temannya kembali ke tempat mereka parkir motor.

Kemudian Muhdi dan teman-temannya pulang ke Desa, lalu mereka mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing, lalu sepeda motor milik korban disimpan di dalam rumah Harno dan besoknya Muhdi juga melihat Ido memperoleh bagian sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesudah kejadian tersebut Muhdi dan yang teman-teman yang lain memilih untuk kabur, namun berhasil diamankan oleh pihak berwenang.

3.3.2 Dakwaan

Dakwaan Primair terhadap terdakwa Muhdi diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidair yang Pertama perbuatan terdakwa Muhdi diancam pidana dalam Pasal 339 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidair yang Kedua Pertama perbuatan terdakwa Muhdi diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidair yang Ketiga Pertama perbuatan terdakwa Muhdi diancam pidana dalam Pasal 351 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3.3.3 Tuntutan

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan tanggal 30 Oktober 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK dengan pidana MATI dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Paloalto terdapat robek pada bagian bawah diduga bekas bacokan sajam;
- 1 (satu) untai anting emas;
- 1 (satu) buah timbangan digital yang sudah rusak;
- 1 (satu) lembar celana kain warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket warna ungu motif bunga

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Marsiah Binti Basuni yakni saksi Marzuki Alias Abah Amat Bin (Alm) Marhasan;

- 1 (satu) lembar jaket warna biru merk Rock King;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih;

- 1 (satu) lembar celana warna biru merk Classe;
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih, DA 3326 UR, Nomor Rangka 2DK-151998, Nomor Mesin 1PA-1F2298. Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Akhmad Hibni Bin Rusman yakni saksi Rusman Bin (Alm) Uran;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, Nomor Rangka MH3350C002CK281122, Nomor Mesin 50C281333;
- 1 (satu) lembar jaket warna putih hitam merk D&G;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Skullid;
- 1 (satu) lembar celana warna biru merk Lois;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk Rider;
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat.

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Ahkmad Saudi Bin Marzuki yakni saksi Marzuki Alias Abah Amat Bin (Alm) Marhasan;

- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Cater Pillar;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Ripcurl;
- 1 (satu) lembar celana warna biru;

- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat.

Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari korban atas nama Abdul Liannor Bin Rusman yakni saksi Rusman Bin (Alm) Uran;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor A82 dan bertuliskan Choho;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 48,5 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan 60,5 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat ikatan tali warna merah dan biru, serta terdapat kawat tembaga;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 47,2 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan 60,2 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat ikatan tali warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3249 VH, Nomor Rangka MH31S7006AK631206, Nomor Mesin 1S7631141.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam, DA 4372 DI, Nomor Rangka MH8B541CADJ129922, Nomor Mesin 8420-1D1110789;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tinggal rangka dan mesin dengan Nomor Rangka MH31S70069K523437 dan Nomor Mesin 1S7-523366;

Dirampas untuk Negara;

c) Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

3.3.4 Amar Putusan

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PID/2015/PT BJM tanggal 28 Januari 2016 dilanjutkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 104/Pid.B/2015/PN. Kgn., tanggal 23 November 2015 terdakwa Muhdi meminta pengajuan banding terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHDI alias MASADI alias ABAH WAHYU bin ILUK (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Paloalto terdapat robek pada bagian bawah diduga bekas bacokan sajam;
 - 1 (satu) untai anting emas;

- 1 (satu) buah timbangan digital yang sudah rusak;
- 1 (satu) lembar celana kain warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket warna ungu motif bunga;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merk Rock King;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana warna biru merk Classe;
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih DA 3326 UR,
Nomor Rangka 2DK-151998, Nomor Mesin 1PA-1F2298;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, Nomor Rangka
MH3350C002CK281122, Nomor Mesin 50C281333;
- 1 (satu) lembar jaket warna putih hitam merk D&G;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Skullid;
- 1 (satu) lembar celana warna biru merk Lois;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk Rider;
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Cater Pillar;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Ripcurl;
- 1 (satu) lembar celana warna biru;
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor A82 dan bertuliskan choho;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 48,3 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan 60,5 cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat ikatan tali warna merah dan biru serta terdapat kawat tembaga;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan panjang besi 47,2 cm, lebar besi 3 cm, panjang keseluruhan 60,2 cm hulu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, terdapat ikatan tali warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3249 VH, Nomor Rangka MH31S7006AK631206, Nomor Mesin 1S7631141
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna silver, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah rusak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam DA 4372 DI, No Rangka MH8B541CADJI29922, Nomor Mesin 8420-1D1110789;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tinggal rangka dan mesin dengan Nomor Rangka MH31S70069K523437 dan Nomor Mesin 1S7-523366;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Ido alias Abah Giut bin Miso.

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Pid/2016/PN.Kgn., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Pid/2016/PN.Kgn., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Februari 2016 dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 17 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2016, 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2016, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum mencabut permohonan kasasi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN. Kgn., tanggal 23 Februari 2016, dengan demikian kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

PRO PATRIA
MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHDI alias MASADI alias ABAH WAHYU bin (Alm) ILUK tersebut.

Membebankan biaya perkara kepada Negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

3.3.5 Putusan Hakim

Putusan Hakim pada kasus putusan nomor 22PK/PID/2017 Mengingat Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : MUHDI Alias MASADI Alias ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo,

S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Sari Baktiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum;

3.3.6 Analisis Putusan Nomor 22PK/PID/2017

3.3.6.1 Putusan Mahkamah Agung dikaitkan Dengan Pidana

Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung pada kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 22PK/PID/2017 setelah membaca dan memahami, putusan Mahkamah Agung tersebut memang dilakukan peninjauan kembali pada kasus ini tetapi ditolak, karena pada tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan juga mempertimbangkan bukti serta hukum yang relevan secara yuridis tercantum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yaitu terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, melanggar Pasal 340KUHPidana, sesuai dakwaan penuntut umum, terdakwa dijatuhi pidana mati, serta pada peninjauan kembali ada penilaian hasil pembuktian yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, serta fakta dalam persidangan pertama dan kasai juga sudah dipertimbangkan secara tepat, sehingga permohonan Peninjauan Kembali Terpidana ditolak.

Putusan ini jika dikaitkan dengan teori absolut dan teori relatif dari teori pidana ini dapat dijelaskan bahwa teori absolut atau pembalasan sendiri merupakan teori yang

berdasarkan pada konsep bahwa pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki perilaku si terpidana, pada putusan ini pelaku tindak pidana dijatuhi pidana mati, sehingga dijatuhkannya pidana mati itu mutlak, sedangkan pada teori relatif dapat dijelaskan bahwa pada teori ini didalam menjatuhkan hukuman harus ada tujuan tertentu maksudnya agar pelaku tindak pidana atau orang yang sakit moralnta perlu diperbaiki dengan adanya perlakuan atau *treatment* khusus yang diharapkan terjadinya perubahan perilaku terpidana dikemudian hari tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana yang tadinya dijatuhi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, sementara itu dalam teori absolut tidak mengenal akan hal tersebut.

Pada putusan ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana ini sanksinya adalah berupa pidana penjara dan pidana mati. Pelanggaran pembunuhan sendiri terkandung dalam pasal-pasal berikut:

- a) Pasal 338 KUHP
- b) Pasal 339 KUHP
- c) Pasal 351 KUHP
- d) Pasal 340 KUHP

Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus ini didasarkan pada pasal di atas, pasal pembunuhan, penganiayaan serta pembunuhan berencana. Dari putusan tersebut dapat dilihat bahwa hakim mempertimbangkan unsur- unsur rumusan Pasal 340 KUHP yang dihubungkan dengan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

“Barang siapa” yang dimaksud adalah setiap orang atau siapa saja, termasuk terdakwa sendiri sebagai subyek hukum, tanpa membedakan jenis kelamin dan kedudukan melakukan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan. Dalam membuktikan unsur ini, perlulah juga kita perhatikan Pasal 44 ayat (1) dalam KUHP yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu suatu penyakit (*ziekelijke storing*). Apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta yang ada di dalam persidangan, baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi. Berdasarkan hal tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi dilihat dari keterangan saksi-saksi dalam proses pengumpulan alat bukti di muka persidangan serta dapat disimpulkan bahwa terdakwa Muhdi dalam keadaan sehat akal pikirannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum.

2) Unsur Dengan Sengaja

Unsur kedua “dengan sengaja” yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang dikehendakinya. Pada rumusan Pasal 340 KUHP terdapat unsur kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu tujuan dari terdakwa adalah menghilangkan nyawa korban. Jika unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan maka dapat dilihat bahwa terdakwa Muhdi bertujuan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa 4 orang korbannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi.

3) Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Direncanakan terlebih dahulu maksudnya sebelum kejadian terdakwa Muhdi beserta 6 orang temannya sudah membicarakan untuk melakukan hal tersebut. Jika unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa Muhdi melakukan perbuatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu” telah terpenuhi.

4) Unsur Menghilangkan nyawa orang

Unsur ini adalah bahwa pelaku menghendaki matinya orang atau korban dengan perbuatannya itu dan matinya korban adalah tujuan si pelaku. Pembuktian unsur “menghilangkan nyawa orang” dalam kasus tersebut dapat dilihat dari 4 korban yang meninggal dunia yang merupakan hasil dari perbuatan terdakwa Muhdi dan bisa disimpulkan bahwa unsur “Menghilangkan Nyawa Orang” telah terpenuhi.

Jika melihat dari pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang telah disebutkan, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHAP kaitannya dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa, maka pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Didasarkan dari Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 22PK/PID/2017 di atas dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana mati nyata adanya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana mati tersebut tentu mempunyai unsur-unsur penguat yang membuat hakim menjatuhkan hukuman terberat yang diancamkan

tersebut. Putusan hakim yang sebagian bersifat alternatif (dengan mengancamkan pidana Mati), merupakan suatu tindakan tepat hal tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dianggap tidak berkeprimanusiaan serta terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi orang-orang terdekat serta keluarga korban, perbuatan terdakwa tentunya juga meresahkan masyarakat dan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim merupakan bentuk rasa keadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap korban dan keluarga korban.

3.3.6.2 Putusan Mahkamah Agung dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia

Pada teori positivisme atau utilitarian dijelaskan bahwa diterapkannya hak ditentukan dari apakah hak itu memberikan kebahagiaan dan benar adanya setiap orang mempunyai hak tetapi hak tersebut akan hilang apabila dia tidak bisa menjaga hak tersebut, sementara pada teori keadilan "distributif" dijelaskan bahwa perlakuan yang sama atau adanya kesetaraan di depan hukum maksudnya adalah siapapun orangnya tanpa terkecuali yang melakukan pelanggaran hukum atau perundang-undangan yang berlaku harus segera diberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang sudah pelaku tersebut lakukan seperti pada putusan nomor 22PK/PID/2017 ini, pelaku dijatuhi pidana mati, hal ini disebabkan karena perbuatannya.

Pelaku tindak pidana juga memiliki hak namun jika dikaitkan dengan teori positivisme ini hak yang dimiliki pelaku tindak pidana juga hilang karena perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan kebahagiaan mayoritas orang banyak (membunuh).

Pidana mati adalah sarana penal dalam menagnggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menghasilkan efek jera untuk masyarakat dan terpidana sendiri agar tidak melakukan tindak pidana lagi, maksudnya adalah mencegah pengulangan tindak pidana. Penjatuhan pidana mati pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 22PK/PID/2017 kepada pelaku tindak pidana yang diputuskan oleh hakim, yang artinya hakim telah mengambil hak hidup seseorang.

Pada konsep Hak Asasi Manusia, hak hidup adalah hak yang tidak bisa dibatasi (*non derogable*) dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, negara harus menjamin kelangsungan hak ini. Hak yang berkedudukan sama dengan hak hidup antara lain hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut. (Pasal 281 UUD 1945), bahkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945).

Segala bentuk perampasan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Namun pada suasana tertib hukum, untuk seseorang yang telah dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM mengenai pidana mati, dapat dikatakan layak apabila seseorang atau sekelompok yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang tergolong membahayakan publik. Bertujuan untuk memberikan rasa aman, tertib dan nyaman kepada segenap warna

Negara agar dapat mempertahankan kehidupannya sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Eksekusi pidana mati sendiri dinilai ideal sebab dilakukan dengan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Berikut ada beberapa kriteria pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yaitu :

Penjatuhan pidana merupakan bagian yang berperan dalam proses pengadilan pidana, maka dari itu pelaksanaannya harus mendasarkan pada perspektif humanistik dan tujuan pidana integratif serta aliran pembedaan modern yang mengutamakan perlindungan masyarakat. Perspektif humanistik menekankan pada syarat penjatuhan pidana yang meliputi perbuatan pidana (*criminal act/ actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/ mens rea*). Dalam hukum pidana biasa disebut hukum pidana yang menekankan pada perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) dan hukum pidana yang menekankan pada orang (*strafbaar heid van de person*). Ada 3 hal yang menjadi titik pembicaraan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana / *criminal act*, pertanggungjawaban pidana / *criminal responsibility*, dan pengenaan pidana / *punishment*. Penerapan pidana dalam perspektif humanistik harus berdasarkan pada kesalahan pelaku atau yang dikenal dengan asas culpabilitas⁷¹. Asas ini menyatakan bahwa “Nulla Poena Sine Culpa” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan dari pelaku. Kesalahan dimanifestasikan dalam sikap batin tindak pidana yang berupa dengan sengaja atau dengan kealpaan. Dengan penerapan dualistik dalam

⁷¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan, Jakarta, 2014, h.58.

mengkaji unsur tindak pidana, maka tidak ada tempat bagi kedua bentuk sikap batin/mental tersebut menjadi bagian inti dari tindak pidana.⁷²

Hal ini menjadi tugas pengadilan sebagai garda terdepan penjatuhan pidana, agar dalam menjatuhkan pidana mati harus benar-benar dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terpidana melalui proses pengadilan yang adil dan pembuktian yang faktual berdasarkan undang-undang. Tujuan pemidanaan integratif dalam menjatuhkan pidana terutama pidana mati, harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut Hak Asasi Manusia terpidana, dan menjadikan pidana bersifat oprasional dan fungsional. Oleh karena itu pendekatan multi dimensional untuk dapat melihat dampak pemidanaan individual maupun sosial⁷³. Penjatuhan pidana mati dapat dikalkulasi terhadap dampaknya bagi perlindungan masyarakat (defense social) dan bagi terpidana sendiri. Aliran modern pemidanaan menekankan pada doktrin determinisme dimana manusia dianggap tidak mempunyai kebebasan kehendak, tapi kehendak manusia dipengaruhi oleh watak dari pelaku dan motif dari lingkungan di luar pelaku. Sehingga manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menolak pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif. Bentuk pertanggungjawaban berupa tindakan bersifat perlindungan masyarakat.⁷⁴

⁷² Chairul Huda, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, 2006, h.35.

⁷³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, 2002, h.53.

⁷⁴ *Ibid*, h.33.

Berdasarkan pada konsep tersebut di atas maka dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan dengan mengedepankan kriteria tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut: melampaui batas kemanusiaan, mencelakai dan mengancam banyak manusia, merusak generasi bangsa, merusak peradaban bangsa, merusak tatanan di muka bumi dan merugikan serta menghancurkan perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini meliputi: narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, penganiayaan berakibat mati secara sadis dan kejam, dan korupsi. Dalam penjatuhan pidana mati harus tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Proses peradilan dilakukan dengan adil dan atas dasar pembuktian yang faktual, (2) Kesalahan atau mental state terpidana harus benar-benar dibuktikan di pengadilan, (3) Pengadilan yang memproses merupakan pengadilan yang berwenang, (4) Hukum yang digunakan harus hukum yang sah, (5) Hukuman mati dijatuhkan secara selektif dan telah berkekuatan hukum tetap, (6) Terpidana mati didampingi rohaniawan sejak putusan bersifat tetap hingga menjelang eksekusi, (7) Permintaan terakhir terpidana mati harus dapat dipenuhi oleh negara, (8) Eksekusi dilaksanakan setelah semua hak-hak terpidana mati terpenuhi, (9) Eksekusi dilaksanakan seklusif mungkin dan tanpa menimbulkan penderitaan terpidana, (10) Jenazah diperlakukan sebagaimana layaknya manusia tanpa mengadakan pembedaan.